



PUTUSAN

Nomor : 105/Pdt.G/2014/PA.Sim.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai
Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 4 Maret 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 105/Pdt.G/ 2014/ PA.Sim., tanggal 4 Maret 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/28/ VII/2006, tanggal 24 Juli 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 1



tahun, kemudian tinggal bersama orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke Komplek selama 2 bulan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, perempuan, umur 5 tahun 6 bulan, anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain:
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan gaji Pemohon;
 - b. Termohon tidak terima apabila dinasehati Pemohon agar tidak sering pulang ke rumah orang tua Termohon, walaupun mau pulang bersama Pemohon;
 - c. Orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih sering terjadi disebabkan sama seperti pada poin 4 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Juli 2010, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa setelah pisah rumah tersebut Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali bersatu dalam rumah tangga, namun Termohon tidak bersedia, namun antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Simalungun sebanyak 2 kali panggilan;

Bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan berupaya rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana biasanya dengan Termohon serta memberitahukan kepada Pemohon tentang risiko perceraian terhadap anak Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/28/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun pada tanggal 24 Juli 2006, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tan P. tanggal dan paraf;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak tiri saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2006 di rumah orang tua Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah saksi, terakhir mereka tinggal di rumah Sekolah Metodis di Pematangsiantar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak, anak tersebut sekarang bersama Termohon;
- bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga saksi lihat rumah tangga mereka rukun, namun sejak 3 tahun pernikahan mereka, rumah tangga mereka tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika mereka tinggal di rumah orang tua saksi, dan ketika mereka tinggal di rumah Sekolah Metodis;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar masalah uang belanja, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon,



masalah ikut campurnya orang tua Termohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2011 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon meminta kepada Pemohon agar Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, lalu Pemohon mengantarkan Termohon;
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa Pemohon ada 5 kali datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa sebelum maupun sesudah berpisah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMKK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dekat dengan orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2006;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, terakhir mereka pindah ke rumah di Sekolah Metodis;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak, anak tersebut sekarang bersama Termohon;
- bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga saksi lihat rumah tangga mereka rukun, namun sejak 3 tahun setelah menikah, rumah tangga mereka tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;



- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan ketika saksi datang berkunjung ke rumah mereka;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar masalah uang belanja, Termohon tidak pernah merasa puas dengan uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, orang tua Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak tahun 2011 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon meminta agar Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, lalu Pemohon mengantarkan Termohon;
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa Pemohon ada 5 kali datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa sebelum maupun sesudah berpisah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon juga menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan ke dua orang saksi Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 145 R.Bg.jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Menimbang bahwa dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilakukan oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena selama sidang perkara ini dilaksanakan, Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tinggal wilayah relative kompetensi Pengadilan Agama Simalungun, maka pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk menerima dan mengadili perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2014/PA.Sim.



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya ingin bercerai dari Termohon dengan alasan sejak 3 tahun pernikahan hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2010 yang lalu sampai dengan sekarang, disebabkan masalah uang belanja, Termohon tidak pernah puas dengan uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan sering ikut campurnya orang tua Termohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan masalah uang belanja dan masalah seringnya orang tua Termohon ikut campur urusan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, walaupun Termohon tidak hadir, maka kepada Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P. serta dua orang saksi masing-masing bernama Jumini binti San Rohim dan Hariati binti Amin keduanya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal bulan Juli 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun pernikahan mereka, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua disebabkan masalah uang belanja dan suka ikut campurnya orang tua Termohon terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon;



- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah pisah rumah sejak tahun 2011;
- bahwa sejak pisah Pemohon ada 5 kali datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak Termohon tinggal bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
- bahwa pihak keluarga telah sering mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. berupa fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti a quo merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan isinya, dengan demikian alat bukti (P.) telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti (P.) tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2006 yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan permohonan Pemohon sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P.) tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi,. Kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima



sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian oleh karena telah sesuai syarat formil dan materil dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun pernikahan mereka, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan masaah uang belanja dan seringnya oarng tua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2011 mereka telah pisah rumah;
- bahwa selama terjadinya pertengakaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 dari permohonannya menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , menentukan bahwa suatu perceraian harus cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huru (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkaran berakibat suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;
- pengaduan telah berupaya mendamaikan suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah uang belanja dan seringnya orang tua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah rumah sejak tahun 2011 yang lalu sampai dengan sekarang dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah



pisah rumah, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam kondisi pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan karena hubungan batin antara keduanya telah hilang dan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena baik Pemohon sudah kuat tekadnya untuk menceraikan Termohon demikian pula halnya dengan Termohon yang tidak mau lagi bersatu dengan Pemohon, hal tersebut diketahui dari hasil upaya damai yang dilakukan pihak keluarga, jika pernikahan seperti ini tetap dipertahankan juga, maka hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975. Jo. 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum angka dua dari permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai dari Pemohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 8 tahun, keduanya telah merasakan suka dukanya dalam berumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan putusan Nomor : 137/AG/2007 tanggal 19 September 2007, maka Majelis Hakim sepakat secara ex officio menetapkan nafkah iddah Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mut,ah Termohon berupa cincin dari emas seberat 1 mayam sesesuai dengan persetujuan dan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
4. Menetapkan nafkah iddah Termohon selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)



5. Menetapkan mut,ah (kenang-kenangan) Termohon berupa cincin emas seberat 1 mayam.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana diktum poin 4, dan 5 dalam amar putusan ini.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 *Miladiyah*, bersamaan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, T. Swandi, S.HI., M.H., dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon maupun wakil atau kuasanya;

Anggota Majelis,

dto

T. Swandi, S.HI., M.H.,

dto

Ervy Sukmarwati, S.HI.,

Ketua Majelis,

dto

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto



Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pangilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Untuk salinan yang sama dengan
bunyi aslinya.

Panitera,

Wardiah A. Nasution, S.H.,